



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Para Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Para Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 01 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama	: xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx
Nik	: 1112074109xxxxxx
Tempat/Tgl Lahir	: Alue Rambot, xx September xxxx

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : xx Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Gampong Alue Rambot Kecamatan Lembah
Sabil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
No Handpone : 0821-8078-0730

Dengan Calon Suaminya :

Nama : xxxxx bin xxxxxx. x
Nik : 1112020502xxxxxx
Tempat/Tgl Lahir : Suak Nibong, xx Februari xxxx
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxx
Tempat Kediaman di : Gampong Suak Nibong Kecamatan Tangan-
Tangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
No Handpone : 0821-8078-0731

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat daya dan waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alas an Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat Yaitu sudah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, kerana yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 4 (empat) bulan;

5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) per bulan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta mempunyai penghasilan tetap;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadakan selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut;

Primer :

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapka, memberi dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Para Pemohon yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx dengan calon suaminya berna xxxxx bin xxxxx.x;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*Exaequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon (**Anak Pemohon**) mengenai besarnya tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Para Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon (**Anak Pemohon**) dan calon suami yang bernama **Calon Suami** tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon (**Anak Pemohon**) dan calon suami **Calon Suami** tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Para Pemohon (**Anak Pemohon**) sebagai perawan, dan calon suami **Calon Suami** sebagai jejak yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon atas perintah Hakim telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami**, atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Anak Pemohon** telah berhubungan erat dengan **Calon Suami** lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** telah begitu dekat sehingga **Anak Pemohon** takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **Anak Pemohon** sudah siap menjadi istri dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ketika nanti menjadi istri;
- Bahwa **Calon Suami** sudah siap menjadi seorang suami dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa **Calon Suami** sudah bekerja sebagai xxxxxx dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ismail bin Marhaban umur 50 tahun, Agama

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan di xxxxxx bertempat tinggal di gampong Suak Nibong, Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama **Calon Suami** adalah anak kandungnya yang sekarang telah berusia 25 tahun;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama **Calon Suami** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Anak Pemohon** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah No. B.-026. Kua 01.15/09/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa tanggal 28 Januari 2021, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Hakim diparaf lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I NIK 1112020107580169 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 11 Maret 2013, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II NIK 1112020107580169 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 11 Maret 2020, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II (Rizwan dan Warni) nomor KA7/5/77/VIII/1995 tanggal 03 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manggeng, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112031411060053 tanggal 22 November 2019 atas nama kepala keluarga Rizuwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak para Pemohon NIK 1112074109020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 11 08 Desember 2019, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-22112019 tanggal 22 November 2019 atas nama Ira Mauliza, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) , An. Ira Mauliza nomor DN-06/M-SMA/13/0035800, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Aceh Barat Daya, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami Anak Para Pemohon An. Ishak NIK 1112020502960001 tanggal 25 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah calon suami Anak Para Pemohon NIK 1112020107580169 tanggal 11 Maret 2013 atas nama Ismail M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.10;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Abdulrahman bin Adnan**, umur 66 tahun, Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx alamat Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah Paman Pemohon I;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama **Anak Pemohon** yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** tetapi anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 18 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahnya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara **Calon Suami** dengan **Anak Pemohon** masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa **Calon Suami** telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD pekertaan xxxxxx alamat Desa Sejahtra Kecamatan Manggeng xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama **Anak Pemohon** yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Calon Suami**, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** tetapi anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 18 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara **Calon Suami** dengan **Anak Pemohon** masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa **Calon Suami** telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ri rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama **Calon Suami** karena masih dibawah umur yaitu anak Para Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian perkara

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) yang diajukan Para Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10), tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan **Anak Pemohon**. Bahwa dari bukti (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat Daya yang menjadi Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Bahwa dari bukti (P.4) dan (P.5) bahwa Para Pemohon telah menikah dan mempunyai anak yang bernama Ira Mauliza, Bahwa dari bukti (P.6), dan (P.7) terbukti bahwa **Anak Pemohon** adalah anak dari Para Pemohon dan terbukti bahwa **Anak Pemohon** lahir pada tanggal 01 September 2019. Bahwa dari bukti (P.8) terbukti bahwa **Anak Pemohon** telah menyelesaikan Pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahwa bukti (P.9) dan (P.10) membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 19 tahun yaitu berumur 25 tahun. Maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Anak Pemohon** saat ini berumur 18 tahun 5 bulan (masih di bawah umur);
- Bahwa benar anak Para Pemohon (**Anak Pemohon**) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama **Calon Suami**, umur 25 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dan **Calon Suami** telah berhubungan erat selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah akrab sekali dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Para Pemohon (**Anak Pemohon**) yang saat ini berumur 18 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Para Pemohon (**Anak Pemohon**) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami (**Calon Suami**) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Para Pemohon dari pada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Anak Pemohon**), umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami (**Calon Suami**), umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Para Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Bpd tertanggal 01 Februari 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.10/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Munizar, S.H

Reni Dian Sari, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 340.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).